



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1711 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan percepatan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan untuk menangani berbagai permasalahan mendasar dan isu strategis sehingga perlu mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - b. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan KPBU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 41 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur perlu dibentuk Simpul KPBU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

- KESATU** : Membentuk simpul kerja sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Usaha (Simpul KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur.
- KETIGA** : Simpul KPBU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh :
- a. Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; dan
 - b. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- KEEMPAT** : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Simpul KPBU juga bertugas untuk :
- a. merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang pembangunannya menggunakan skema KPBU kepada Gubernur berdasarkan hasil pembahasan;
 - b. merekomendasikan proyek KPBU yang membutuhkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah kepada Gubernur apabila hasil kajian awal mengindikasikan perlunya dukungan Pemerintah;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan hambatan yang timbul dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU serta mengusulkan penyelesaian atas permasalahan dan hambatan tersebut kepada Gubernur;
 - d. melaksanakan pengawasan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan dibantu oleh Tim KPBU;
 - e. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian KPBU;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang menunjang pengimplementasian KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat penawaran dari calon pemrakarsa untuk memulai inisiasi proyek KPBU (unsolicited), maka pentahapan pelaksanaannya akan mengikuti tata cara dan/atau prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT, Simpul KPBU dapat :
- a. melibatkan Kementerian/Lembaga non Kementerian, pemerintah daerah lain, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha dan pihak lain yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya penyediaan infrastruktur yang potensial untuk dikerjasamakan; dan
 - b. dibantu oleh tenaga ahli dan/atau nara sumber dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Untuk membantu kelancaran tugas Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT, dapat dibentuk Sekretariat yang tugas, fungsi, susunan organisasi, pembiayaan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas
4. Menteri Dalam Negeri
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1711 TAHUN 2017

Tanggal 12 September 2017

SUSUNAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris III : Kepala Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1711 TAHUN 2017
Tanggal 12 September 2017

URAIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

1. Pengarah :

Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta.

2. Ketua :

- a. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengimplementasian KPBU di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek KPBU di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul KPBU;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU kepada Gubernur berdasarkan laporan dari masing-masing Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul KPBU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Wakil Ketua :

- a. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam tahap perencanaan dan penyiapan KPBU dalam kaitan kebutuhan, kesesuaian dan skala prioritas proyek KPBU berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah;
- b. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU dalam kaitan koordinasi pengelolaan keuangan daerah termasuk kapasitas fiskal daerah dalam menunjang proyek KPBU;
- c. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU dalam kaitan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penyusunan dan manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan KPBU;
- e. Menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul KPBU.

4. Sekretaris :

a. Sekretaris I bertugas :

- 1) Membantu Wakil Ketua I dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua I; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua I.

b. Sekretaris II bertugas :

- 1) Membantu Wakil Ketua II dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua II; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua II.

c. Sekretaris III bertugas :

- 1) Membantu Wakil Ketua III dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua III; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua III.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua.

5. Anggota :

- a. Menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPBU;
- b. Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
- c. Melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha secara komprehensif ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
- d. Melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur;
- e. Memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak diminta;

- f. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dari pengimplementasian skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, administrasi dan hukum; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT